



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

Nomor : 827 K / Pid.Sus / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N A M A : NOVREZA RIZAL alias REZA bin
EMRIZAL ;
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur/Tgl lahir : 17 Nopember 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumnas Taman Krisan Blok J
No. 01.Rt.01/04. Kelurahan Banjarsari,
Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Termohon Kasasi berada diluar tahanan ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Serang tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **NOVREZA ALS REZA BIN EMRIZAL**, pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 sekitar Jam 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar itu dalam Bulan September Tahun 2008, bertempat di lingkungan SPBU Kampung Cibebek Jl.Mayabon Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang, atau setidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menghubungi saksi korban Anggi melalui Handphone pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 sekitar pukul 05.00 WIB dan terdakwa menyuruh korban Anggi Nurmiasari datang ke kosan terdakwa

Hal 1 dari 9 hal Put.No.827 K/Pid.Sus/2010



dilingkungan SPBU di Kp.Cibebek Kel.Banjar Sari Kec.Cipocok Jaya Kota Serang, lalu saksi korban menolak karena sudah malam, namun terdakwa tetap memaksa korban datang ke kosannya dan akhirnya saksi korban datang kemudian dipanggil oleh terdakwa, setelah sampai dikosan terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban masuk kedalam kamar dan mengunci kamarnya kemudian mengajak korban duduk sambil nonton TV, tidak lama kemudian terdakwa bilang sama korban kalau terdakwa akan pergi ke UGM bersama temannya, mendengar perkataan tersebut korban merasa tidak mau ditinggal oleh terdakwa ke UGM kemudian terdakwa bilang sama korban "YA UDAH, ABANG ENGGGA AKAN PERGI ASALKAN NENG BUAT ABANG SENANG" kemudian korban bilang "BAGAIMANA CARANYA BIKIN ABANG SENANG?" dan saat itu pula tiba-tiba terdakwa mencium bibir korban, dan kemudian meraba-raba payudara korban, lalu korban bilang "ABANG MAU APA" dan terdakwa menjawab "ABANG PENGEN NENG BUAT ABANG SENANG" lalu korban berkata "EMANG MESTI KAYA GINI" dan tanpa menjawab lagi terdakwa langsung membuka paksa baju dan celana korban satu per satu hingga lepas, dan kemudian korban menolak ketika terdakwa memegang kedua payudara korban dengan cara korban berusaha melepaskan tangan terdakwa yang saat itu mulai meraba-raba payudara dan vagina korban, akan tetapi terdakwa berusaha terus-menerus merayu dan memaksa korban, hingga akhirnya korban tidak bisa menolak ajakan terdakwa, dan setelah itu terdakwa membuka baju dan celana terdakwa sendiri, dan korban melihat kemaluan terdakwa menegang, dan kemudian korban menutupi Vaginanya dengan tangan, namun terdakwa tetap memaksa mengangkat tangan korban dari Vaginanya dan terdakwa langsung mengusap-usap dubur dan vagina korban, dan korban merasakan jari tangan terdakwa dimasukan ke dalam lubang vagina korban, dan kemaluan terdakwa dimasukan kedalam lubang vagina saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban sehingga korban merasakan sakit di sekitar vaginanya dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban, dan setelah selesai kemudian korban disuruh untuk memakai kembali baju dan celananya. Dan selanjutnya terdakwa mengantarkan pulang korban kerumahnya ;

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil Visum luar dari kedokteran dan



kesehatan Poliklinik Polres Serang No.Pol.02/PVL/X/2008/URDOKKES tanggal 9 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh dr.ELVI SYAHRINA FIORISA. Penda TK I Nip.K.10002334 yang menerangkan :

Pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir tanggal dua puluh lima Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima. Ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul. Adanya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

-. ATAU :

-. KEDUA :

-. PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **NOVREZA ALS REZA BIN EMRIZAL**, pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA diatas, Bersetubuh Dengan Seorang Wanita Diluar Perkawinan Padahal Diketuhiyanya Atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Umurnya Belum 15 Tahun, Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas, Bahwa Belum Waktunya Untuk Dikawin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-. Awalnya terdakwa menghubungi saksi korban Anggi melalui Handphone pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 sekitar pukul 05.00 WIB dan terdakwa menyuruh korban Anggi Nurmiasari datang ke kosan terdakwa dilingkungan SPBU di Kp.Cibebek Kel.Banjar Sari Kec.Cipocok Jaya Kota Serang, lalu saksi korban menolak karena sudah malam, namun terdakwa tetap memaksa korban datang ke kosannya dan akhirnya saksi korban datang kemudian dipanggil oleh terdakwa, setelah sampai dikosan terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban masuk kedalam kamar dan mengunci kamarnya kemudian mengajak korban duduk sambil nonton TV, tidak lama kemudian terdakwa bilang sama korban kalau terdakwa akan pergi ke UGM bersama temannya, mendengar perkataan tersebut korban merasa tidak mau ditinggal oleh terdakwa ke UGM kemudian terdakwa bilang sama korban "YA UDAH, ABANG ENGGA AKAN PERGI ASALKAN NENG BUAT ABANG SENANG" kemudian korban bilang "BAGAIMANA CARANYA BIKIN ABANG SENANG?" dan saat itu pula tiba-tiba terdakwa mencium bibir korban, dan kemudian meraba-raba payudara korban, lalu korban bilang " ABANG MAU APA " dan terdakwa menjawab " ABANG



PENGEN NENG BUAT ABANG SENENG" lalu korban berkata "EMANG MESTI KAYA GINI" dan tanpa menjawab lagi terdakwa langsung membuka paksa baju dan celana korban satu per satu hingga lepas, dan kemudian korban menolak ketika terdakwa memegang kedua payudara korban dengan cara berusaha melepaskan tangan terdakwa yang saat itu mulai meraba-raba payudara dan vagina korban, akan tetapi terdakwa berusaha terus-menerus merayu dan memaksa korban, hingga akhirnya korban tidak bisa menolak ajakan terdakwa, dan setelah itu terdakwa membuka baju dan celana terdakwa sendiri, dan korban melihat kemaluan terdakwa menegang, dan kemudian korban menutupi Vaginanya dengan tangan, namun terdakwa tetap memaksa mengangkat tangan korban dari Vaginanya dan terdakwa langsung mengusap-usap dubur dan vagina korban, dan korban merasakan jari tangan terdakwa dimasukan ke dalam lubang vagina korban, dan kemaluan terdakwa dimasukan kedalam lubang vagina saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban sehingga korban merasakan sakit di sekitar vaginanya dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban, dan setelah selesai kemudian korban disuruh untuk memakai kembali baju dan celananya. Dan selanjutnya terdakwa mengantarkan pulang korban kerumahnya ;

Bahwa terdakwa sudah mengetahui atau sudah menduga kalau saksi korban Anggi belum berumur 15 (lima belas) Tahun dan belum waktunya untuk diajak kawin tetapi terdakwa tetap mengajak saksi korban Anggi untuk bersetubuh layaknya hubungan suami istri ;

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil Visum luar dari kedokteran dan kesehatan Poliklinik Polres Serang No.Pol.02/PVL/X/2008/URDOKKES tanggal 9 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh dr.ELVI SYAHRINA FIORISA. Penda TK I Nip.K.10002334 yang menerangkan :

Pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir tanggal dua puluh lima Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima. Ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul. Adanya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

-. SUBSIDAIR :



Bahwa ia terdakwa **NOVREZA ALS REZA BIN EMRIZAL**, pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA diatas, Telah Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang, Padahal Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduganya, Bahwa Umurnya Belum 15 Tahun, Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas, Yang Bersangkutan Belum Waktunya Untuk Dikawin ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menghubungi saksi korban Anggi melalui Handphone pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 sekitar pukul 05.00 WIB dan terdakwa menyuruh korban Anggi Nurtriasari datang ke kosan terdakwa dilingkungan SPBU di Kp.Cibebek Kel.Banjar Sari Kec.Cipocok Jaya Kota Serang, lalu saksi korban menolak karena sudah malam, namun terdakwa tetap memaksa korban datang ke kosannya dan akhirnya saksi korban datang kemudian dipanggil oleh terdakwa, setelah sampai dikosan terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban masuk kedalam kamar dan mengunci kamarnya kemudian mengajak korban duduk sambil nonton TV, tidak lama kemudian terdakwa bilang sama korban kalau terdakwa akan pergi ke UGM bersama temannya, mendengar perkataan tersebut korban merasa tidak mau ditinggal oleh terdakwa ke UGM kemudian terdakwa bilang sama korban "YA UDAH, ABANG ENGGGA AKAN PERGI ASALKAN NENG BUAT ABANG SENANG" kemudian korban bilang "BAGAIMANA CARANYA BIKIN ABANG SENANG...?" dan saat itu pula tiba-tiba terdakwa mencium bibir korban, dan kemudian meraba-raba payudara korban, lalu korban bilang "ABANG MAU APA" dan terdakwa menjawab "ABANG PENGEN NENG BUAT ABANG SENANG" lalu korban berkata "EMANG MESTI KAYA GINI" dan tanpa menjawab lagi terdakwa langsung membuka paksa baju dan celana korban satu per satu hingga lepas, dan kemudian korban menolak ketika terdakwa memengangi kedua payudara korban dengan cara korban berusaha melepaskan tangan terdakwa yang saat itu mulai meraba-raba payudara dan vagina korban, akan tetapi terdakwa berusaha terus-menerus merayu dan memaksa korban, hingga akhirnya korban tidak bisa menolak ajakan terdakwa, dan setelah itu terdakwa membuka baju dan celana terdakwa sendiri, dan korban melihat kemaluan terdakwa menegang, dan kemudian

Hal 5 dari 9 hal Put.No.827 K/Pid.Sus/2010



korban menutupi Vaginanya dengan tangan, namun terdakwa tetap memaksa mengangkat tangan korban dari Vaginanya dan terdakwa langsung mengusap-usap dubur dan vagina korban, dan korban merasakan jari tangan terdakwa dimasukan ke dalam lubang vagina korban, dan kemaluan terdakwa dimasukan kedalam lubang vagina saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban sehingga korban merasakan sakit di sekitar vaginanya dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban, dan setelah selesai kemudian korban disuruh untuk memakai kembali baju dan celananya. Dan selanjutnya terdakwa mengantarkan pulang korban kerumahnya ;

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil Visum luar dari kedokteran dan kesehatan Poliklinik Polres Serang No.Pol.02/PVL/X/2008/URDOKKES tanggal 9 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh dr.ELVI SYAHRINA FIORISA. Penda TK I Nip.K.10002334 yang menerangkan :

Pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir tanggal dua puluh lima Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima. Ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul. Adanya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi ke dalam liang vagina ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut :

Menimbang bahwa, setelah membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NOVREZA Alias REZA Bin EMRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVREZA Alias REZA Bin EMRIZAL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa ditahan, denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal 6 dari 9 hal Put.No.827 K/Pid.Sus/2010



3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan putusan Pengadilan Serang Nomor : 185/Pid.B/2009/PN.Srg. tanggal 04 September 2009 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVREZA ALIAS REZA BIN EMRIZAL** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVREZA ALIAS REZA BIN EMRIZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banten tersebut atas permohonan Terdakwa telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusannya Nomor : 130 /Pid/2009/PT.Btn. tanggal 30 September 2009 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 185/Pid.B/2009/PN.Srg. tanggal 04 September 2009 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **NOVREZA ALIAS REZA BIN EMRIZAL** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul ” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVREZA ALIAS REZA BIN EMRIZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2/Akta.Pid/2010/ PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut ;

Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Januari 2010, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Januari 2010 No. 2/Akta.Pid/2010/PN.Srg. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 284 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dilepaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Hal 8 dari 9 hal Put.No.827 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof.DR.H.Muchsin, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/
I Made Tara, SH.
ttd/
Prof.DR.H.Muchsin, SH.

K e t u a :

ttd/
Prof. Rehgena Purba, SH.MS.

Panitera Pengganti :

ttd/
Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
A/N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH.)
NIP. 040 044 338

Hal 9 dari 9 hal Put.No.827 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)